

**TINJAUAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp)**

**SKRIPSI**

**O L E H:**

**ENO KARNIS TAFANAO  
NPM: 11 840 0128**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
M E D A N  
2 0 1 8**

**TINJAUAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ENO KARNIS TAFANAO  
NPM: 11 840 0128**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 9 Juni 2018



**ENO KARNIS TAFANAO**  
**NPM: 11.840.0128**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp)

**Nama** : ENO KARNIS TAFANAO

**NPM** : 11. 840. 0128

**Bidang** : Hukum Perdata

**Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

**Sri Hidayani, SH, M.Hum**

**DEKAN**



**Dr. Rizkan Zuliadi, SH, MH)**

**Tanggal Lulus: 9 Juni 2018**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN**  
**DALAM RUMAH TANGGA**  
**(Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp)**  
**OLEH:**  
**ENO KARNIS TAFANAO**  
**NPM: 11.840.0128**

Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusannya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah: Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp.

Metode Penelitian yaitu dengan mempergunakan 2 (Dua) metode: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengambil Kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan yaitu Putusan No: 23/Pdt.G/2015/ PN. Lbp.

Faktor penyebab terjadinya perceraian pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kemudian puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya. Perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan suami diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 356 KUHP, dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) Pasal 24. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf d dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004). Dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp, yakni penerapan Pasal 5 huruf (b) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kata Kunci: Cerai, Gugat, Kekerasan, Dalam Rumah Tangga



**ABSTRACT**  
**JURIDIS REVIEW OF CREAM OF LOSSES BECAUSE VIOLENCE**  
**IN HOUSEHOLD**  
*(Study of Decision No. 23 / Pdt.G / 2015 / PN.Lbp)*

**BY:**  
**ENO KARNIS TAFANAO**  
**NPM: 11.840.0128**

*Divorce is the breaking up of a legal marriage before a court judge under the conditions prescribed by law. It is therefore necessary to understand the spirit of the divorce rule and the possible consequences after the marriage broke up. Then no less urgency is the reasons underlying the breakup of the marriage and the reasons for divorce.*

*Problems in this writing are: What are the factors that cause divorce on Decision No. 23 / Pdt.G / 2015 / PN.Lbp, and how the judge's judgment in making the divorce verdict due to domestic violence in Decision No. 23 / Pdt.G / 2015 / PN.Lbp.*

*The research method is by using 2 (Two) methods: Library Research (Library Research) that is by doing research on various sources of reading that is books, legal magazines, opinions of scholars, laws and regulations as well as lecture materials. Field Research (Field Research) is to do the spaciousness in this case direct author to study at Lubuk Pakam District Court by taking the case related to the title that is about divorce due to domestic violence in court that is Decision No: 23 / Pdt.G / 2015 / PN. Lbp.*

*Factors causing divorce on Decision No. 23 / Pdt.G / 2015 / PN.Lbp there has been continuous disputes and quarrels then the peak of the dispute within the Plaintiff's household with the Defendant in 2005 until now The Defendant has left the residence together. The Defendant as the head of the household can not perform his duties as a good head of the household, because the Defendant likes to be angry and light handed to the Plaintiff even the Defendant never provides for his family. Legal protection for wives who become victims of husbands violence is regulated in several laws and regulations, among others in the Criminal Code Law Article 356 of the Criminal Code, in the Marriage Law (UU No. 1 Tabun 1974) Article 24. PP. 9 Tabun 1975 Article 19 letter d and the Law on the Elimination of Domestic Violence (Law No. 23 Tabun 2004). Basic considerations of the Panel of Judges in deciding cases of divorce with the number of cases 23 / Pdt.G / 2015 / PN.Lbp, namely the application of Article 5 letter (b) Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Article 19 (f) Government Number 9 Year 1975.*

*Keywords: Divorce, Sues, Violence, In Household*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan alasan perceraian dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zuliady, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Taufik Siregar SH,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis,

5. Bapak Zaini Munawir, SH, M. Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris seminar outline penulis,
6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Seluruh staf tata usaha yang telah membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2011 yang telah memberikan motivasi dan kerja sama dengan penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, **Ibunda** dan **Ayahanda** yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.



Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 9 Juni 2018  
Penulis

**ENO KARNIS TAFANAO**



# DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Pembatasan Masalah .....	11
1.4 Perumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI .....	14
2.1 Uraian Teori Keadilan Hukum .....	14
2.1 Uraian Tentang Perceraian .....	18
2.1.1 Pengertian Perceraian .....	18
2.1.2 Putusnya Perkawinan dan Alasannya .....	24
2.2 Uraian Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	28
2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	28
2.2.2 Dampak Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	33
2.3 Kerangka Pemikiran.....	38
2.4 Hipotesis.....	39

BAB	III	METODE PENELITIAN.....	41
	3.1	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
		3.1.1 Jenis Penelitian.....	41
		3.1.2 Sifat Penelitian.....	42
		3.1.3 Lokasi Penelitian.....	42
		3.1.4 Waktu Penelitian.....	43
	3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	43
	3.3	Analisis Data.....	44
BAB	IV	HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	45
	4.1	Hasil Pembahasan.....	45
		4.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Putusan No. 23/Pdt.G /2015/ PN. Lbp.....	45
		4.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan Cerai Pada Putusan No:23/Pdt.G /2015/ PN. Lbp.	59
		4.1.3 Kasus dan Tanggapan Kasus.....	66
	4.2	Hasil Penelitian.....	54
		4.2.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga..	71
		4.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	75
BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN.....	77
	5.1	Simpulan.....	77
	5.2	Saran.....	78

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin setiap warga negaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 28 b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini, karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percaturan hukum.

Akibat perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-istri yang kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan timbullah hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.<sup>2</sup>

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan

---

<sup>1</sup> Pasal 28 (b) Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen)

<sup>2</sup> Martiman Prodjohmidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2003, hal. 1

barat, hal mana berakibat lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturannya.<sup>3</sup>

Salah satu produk badan legislatif di negara kita yang menyentuh secara langsung perikehidupan masyarakat bangsa kita adalah Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (LNRI 1974 No. 1 TAMBAHAN LNRI No. 3019). Undang-undang Perkawinan nasional yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 ini berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 yakni sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kehadiran Undang-undang yang mengatur segala masalah perkawinan yang selaras dengan perkembangan dan dinamika masyarakat ini, sebenarnya sudah lama sekali didambakan oleh masyarakat bangsa kita, bahkan sejak tahun lima puluhan, akan tetapi karena beberapa hambatan maka baru pada awal tahun 1974 berhasil diciptakan Undang-undang Perkawinan nasional yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sementara itu, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 1

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



boleh diputuskan begitu saja, karenanya tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak, pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa.<sup>5</sup>

Sebelum perkawinan dilangsungkan seringkali didahului dengan peristiwa pertunangan. Tetapi peristiwa pertunangan ini bukan lembaga yang wajib diikuti, terserah kepada kedua belah pihak. Apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan, dan kedua belah pihak menghendaki adanya pertunangan. Lembaga pertunangan tidak diatur dengan perundang-undangan, tetapi tumbuh sebagai perkembangan hukum. Kesepakatan ini tentunya didahului dengan lamaran, yaitu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri, masih berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan juga bahwa syarat untuk sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di Luar Negeri dapat diakui sebagai perkawinan yang sah apabila telah didaftarkan di lembaga pencatatan setempat dan mendapat surat bukti perkawinan.<sup>7</sup>

Selain adanya syarat pencatatan di negara setempat, hukum perkawinan kita juga mensyaratkan kepada setiap warga negara Indonesia yang

---

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Media Sarana, Banjarmasin, 1986. hal. 13

<sup>6</sup> Martiman Prodjoamidjojo, *Op.Cit*, hal 5.

<sup>7</sup> Hukum Online, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Lentera Hati, Ciputat, 2010, hal. 7

melangsungkan perkawinan di Luar Negeri untuk segera mendaftarkan perkawinannya tersebut di lembaga pemerintah sekembalinya ke Indonesia.<sup>8</sup>

Setelah mencapai kesepakatan antara mempelai pria dan mempelai wanita barulah perkawinan dapat dilangsungkan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 yaitu:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Adanya izin kedua orangtua/wali bagi calon mempelai yang berusia dibawah 21 tahun;
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun;
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah yang tidak boleh kawin;
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya;
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. cerai. Tentu berakibat pada anak-anak putra-putrinya, yang tidak pernah berbuat salah menanggung akibat perbuatan orang tuanya.

---

<sup>8</sup> *Ibid* hal. 9

Jika perkawinan yang tidak harmonis keadaannya, tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami-istri, perkawinan yang demikian diputus.

Adapun Perceraian itu sendiri merupakan suatu proses dimana sebelumnya pasangan tersebut sudah (pasti) berusaha untuk mempertahankannya namun mungkin jalan terbaiknya adalah suatu perceraian. Perlu diketahui bahwa proses perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama (khusus untuk beragama Islam) atau di Pengadilan Negeri (khusus untuk yang non-Islam).

Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama non-Muslim. Indonesia merupakan negara yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, dimana pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Namun demikian, angka perceraian kerap melonjak tinggi di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia.<sup>9</sup>

Mengapa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri yang tidak bisa diharapkan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ini dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian oleh pembuat Undang-undang. Kiranya hal ini mudah saja dipahami, sebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri.<sup>10</sup>

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi

---

<sup>9</sup> Siti Nuraini, *Perkawinan dan Perceraian*, Internet, <http://syienaainie.blogspot.com>, Diakses Tanggal 17 Februari 2017 Pukul: 10.15 Wib

<sup>10</sup>Djamil, Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1981, hal. 10

putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Nampaknya baik dalam KUH Perdata maupun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 putusnya perkawinan karena kematian hampir tidak diatur sama sekali.<sup>11</sup>

Apa saja yang melatar-belakangi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri ini, tentu macam-macam sebabnya, bisa karena tekanan ekonomi rumah tangga, bisa karena cara hidup dan pandangan hidup yang berbeda, bisa karena kehidupan beragama yang berbeda dan sebagainya. Sampai sejauh mana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri itu mengakibatkan suami istri yang bersangkutan tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga adalah persoalan yang relatif sifatnya. Hakimlah yang menilai dan menetapkannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan bukti-bukti yang ada.<sup>12</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga terdapat hubungan sosial antara anggotanya, keluarga juga merupakan unit terkecil masyarakat yang merupakan pengayom kehidupan dan mempunyai fungsi keagamaan, kebudayaan, perlindungan, pembinaan, reproduksi, cinta kasih serta sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang baru. Data tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga masih belum banyak terekspos, berbagai kasus tersebut cukup sering terjadi walaupun jarang mengemuka. Selama ini, dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah

---

<sup>11</sup> *Ibid* hal. 13

<sup>12</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta. 1968, hal. 19

tangga berdasarkan UU Perkawinan, sebagian besar korban kekerasan memilih melakukan perceraian, hanya sedikit korban yang bersedia membawa kasusnya diproses secara pidana. Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga turut memperlambat proses perlindungan terhadap korban. Masyarakat juga berpendapat bahwa campur tangan pihak lain seperti masyarakat maupun pemerintah dianggap tidak lazim.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa, dijamin oleh Pasal 29 UUD Negara RI tahun 1945, dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian dari setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Negara menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.<sup>13</sup> Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Menyadari kenyataan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perlunya perlindungan terhadap HAM, maka Pemerintahan Indonesia telah

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hal. 26



melahirkan UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan disahkannya UU No. 23 tahun 2004 ini, diharapkan kaum perempuan bisa lebih leluasa mengaktualisasikan dirinya tanpa bayang-bayang kekerasan. Undang-undang ini akan melengkapi dasar hukum yang dipakai untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak merugikan kaum perempuan. Undang-undang tersebut akan merubah pandangan masyarakat terhadap masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam deklarasi HAM PBB ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas hak asasi dan kebebasan tanpa pembedaan ras dan jenis kelamin. HAM adalah hak yang diberi Tuhan sehingga bersifat kodrati, dimana tidak ada suatu kekuasaan apapun di dunia dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti orang dapat berbuat semaunya, sebab bila seseorang telah melanggar hak asasi orang lain maka ia harus mempertanggung jawabkannya, dan kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya adalah tindakan melawan hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah cerminan dari ketidakberhargaan perempuan dimata suaminya dan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan yang harus dijamin hak-hak asasinya. Korban kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak dialami kaum perempuan dan anak-anak. Banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga, memicu sejumlah pihak merasa perlu memberikan perlindungan bahkan pembinaan kepada korban. Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, tidak selalu menjadi domain pemerintah

---

<sup>14</sup> [http://www. penagangan kekerasan dalam rumah tangga oleh PBB//](http://www.penganganankekerasandalamrumah tangga oleh PBB//), Diakses Jumat 21 Juli 2017 Pukul: 10.15.00 Wib

seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan tapi juga Kepolisian dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Melihat persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang terkait dengan berbagai unsur kehidupan secara kompleks merupakan permasalahan yang penting untuk dikaji secara komprehensif dan mendalam, tidak hanya karena peningkatan skala dan intensitas yang digambarkan diatas, tetapi juga karena masih terbatasnya pihak yang menganggap penting persoalan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>15</sup> Selain itu sampai saat ini belum teridentifikasi secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat, dan bagaimana dampaknya pada korban.

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal 33 ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, "suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

Dari kedua pasal di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya kekerasan di dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap istri, karna hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinanserta hak dan kewajiban suami istri. Apalagi menurut pandangan bangsa Indonesia bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga yang sakral.

---

<sup>15</sup> Manurung, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hal. 4

Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada istri tidak hanya bersifat fisik seperti melempar, menampar, memukul, menunjang, menggigit sampai membunuh, namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar, ancaman, mengisolir istri dari dunia luar.

Suatu fenomena dalam masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa menceritakan tindak kekerasan yang dilakukan suami sendiri adalah seperti "menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri" sama halnya dengan membuka aib keluarga sendiri. Padahal tindakan suami tersebut sudah termasuk tindakan kriminal.

Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya istri yang menjadi korban kekerasan suami. Walaupun dalam KUH Pidana ada beberapa pasal yang mampu menjerat pelaku kekerasan ini, namun kelihatannya belum efektif dalam penanggulangan bentuk kekerasan ini. Hal ini dapat dilihat dari data baik di kepolisian maupun pengadilan yang sangat minim sekali dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap istri ini. Dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri seharusnya perlu disikapi dan ditangani sampai tuntas agar istri yang menjadi korban kekerasan dari suaminya mendapat perlindungan yang layak.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Merupakan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp)”**.

---

<sup>16</sup> *Ibid* hal. 8

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp.
2. Akibat hukum terhadap putusnya perkawinan.
3. Perlindungan terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Pertimbangan Hakim dalam membuat Putusan perkara Perceraian No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Kasus Putusan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp tentang pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Dalam kasus ini akan dibahas tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga, dan perlindungan terhadap seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **1.4 Perumusan Masalah**

Dalam suatu penulisan suatu karya ilmiah pasti akan ada permasalahan yang akan dibahas dalam pemaparan dan pemahaman isi penulisan. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp.?

## **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membuat putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perkawinan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:



- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membina suatu rumah tangga agar tidak terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan perkawinan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teori Keadilan Hukum

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>1</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Teori adalah serangkaian bagian atau variable, defenisi dan dalil yang saling berhubungan dengan menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variable dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Pentingnya keadilan sebagai tumpuan hukum berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapat dan kemakmuran dasar pemikiran teori tentang keadilan.<sup>2</sup>

Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

##### a. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat

---

<sup>1</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. 2004, hal. 24

<sup>2</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta. 2014. hal.74

hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>3</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>4</sup> Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh

---

<sup>3</sup>Carl Joachim Friedrich, *Op Cit* hal. 239

<sup>4</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. 1996, hal. 11-12

jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>5</sup>

#### **b. Teori Keadilan John Rawls**

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>6</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>7</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>8</sup>

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang,

---

<sup>5</sup> Carl Joachim Friedrich, *Op Cit* hal. 25

<sup>6</sup> Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hal. 135.

<sup>7</sup> *Ibid* hal. 139

<sup>8</sup> *Ibid* 140

itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>9</sup>

Pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

---

<sup>9</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006, hal. 90



John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>10</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

## **2.2.Uraian Tentang Perceraian**

### **2.2.1.Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus.

---

<sup>10</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien,, Nusa Media. Bandung.. 2011, hal. 7

Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.<sup>11</sup>

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk pelbagai golongan warga negara dan untuk pelbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang telah membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli (Bumiputera).<sup>12</sup>

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat* taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atsa perceraian tersebut.<sup>13</sup>

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif

---

<sup>11</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hal. 41

<sup>12</sup> Djamil Latif *Op Cit* hal. 15

<sup>13</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal. 17.

menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.<sup>14</sup>

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini.<sup>15</sup>

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. *Pertama*, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).<sup>16</sup>

Pasal 199 KUHPerdara menyebutkan bahwa perkawinan itu terputus karena:

1. Oleh karena meninggal dunia,
2. Oleh karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami istri selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu oleh istri atau

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 21

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 23

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 18

suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas,

3. Oleh karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur (perceraian gantung) dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagi kedua bab ini,
4. Oleh karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.<sup>17</sup>

Selanjutnya dikatakan „jika suami dan istri pisah meja dan ranjang“, baik karena salah satu dari alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 233, maupun atas permohonan kedua belah pihak, dan perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun penuh tanpa perdamaian antara kedua pihak, maka mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke Pengadilan dan menuntut agar perkawinan mereka dibubarkan (Pasal 200). Tuntutan itu harus segera ditolak bila pihak tergugat, setelah tiga kali dari bulan ke bulandipanggil ke pengadilan tidak muncul-muncul atau datang dengan mengadakan perlawanan terhadap tuntutan itu atau menyatakan bersedia untuk berdamai dengan pihak lawan (Pasal 201).<sup>18</sup>

Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok pada waktu mengajukan permohonan termaksud dalam Pasal 831 Reglemen Acara Perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok. Jika pada waktu mengajukan surat permohonan tersebut di atas si suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman istri

---

<sup>17</sup> Djamil Latif, *Op.Cit*, hal. 87

<sup>18</sup> *Ibid* hal. 92

yang sebenarnya (Pasal 207) perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama (Pasal 208).<sup>19</sup>

Walaupun agama Kristen-Katholik sama sekali tidak memungkinkan perceraian perkawinan dan hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan, namun di Indonesia dan di lain-lain negara juga, perihal perkawinan diantara orang-orang Kristen pada umumnya dianut suatu prinsip bahwa suatu perkawinan oleh Undang-undang dipandang hanya selaku suatu perhubungan perdata belaka antara suami dan istri, artinya terlepas dari pada peraturan agama si suami dan istri. Hal ini bisa kita jumpai dalam Pasal 26 KUH Perdata. Bandingkan dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut Hukum Adat, perkawinan itu termasuk “urusan keluarga dan kerabat”, walaupun dalam pelaksanaannya pribadi yang bersangkutan yang menentukan untuk berlangsung terus atau terputusnya suatu perkawinan, karena “berkumpulnya dua orang untuk pergaulan suami istri adalah urusan yang bersifat perseorangan”.<sup>20</sup>

Karena itu perkawinan menurut Hukum Adat mempunyai berbagai fungsi:<sup>21</sup>

1. Untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib daripada masyarakat, kerabat kearah angkatannya.
2. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu meneruskan masyarakat sanak saudaranya.

---

<sup>19</sup> Ter harr, *Begenselen en Stelsel van het Adatrecht*, Terjemahan Soebakti Poesponoto, Hero, Surabaya, 1989. hal. 86.

<sup>20</sup> Ter harr, *Op. Cit*, hal. 179

<sup>21</sup> *Ibid* hal 180



3. Meneruskan bagian clan, suku, dan keluarga.
4. Mempertahankan masyarakat dusun dan wilayah sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat.
5. Mempertahankan hubungan golongan-golongan sanak saudara satu sama lain.
6. Meneruskan hubungan yang timbal balik.

Hukum Adat memungkinkan perceraian perkawinan. Perceraian mungkin dimana kepentingan kerabat dan masyarakat menghendaki keputusan perkawinan itu, disamping itu ada hal-hal yang bersifat perseorangan oleh masyarakat dianggap sebagai alasan untuk bercerai.<sup>22</sup> Tetapi yang pada umumnya dianggap sebagai alasan untuk perceraian ialah zina dari pihak si istri.

Undang-undang perkawinan yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, mengadakan klasifikasi perceraian sebagai berikut:

1. Kematian;
2. Perceraian;
  - a. Cerai – Thalaq
  - b. Cerai – Gugatan.
3. Keputusan Pengadilan.

Jadi jelaslah bahwa dengan berlakunya undang-undang ini yang pelaksanaannya secara efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, berlaku pula hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian. Karena itu bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin

---

<sup>22</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soeroengan, Jakarta, 1954, hal. 108

dengan melanggar hukum agamanya sendiri dan tidak pula kemungkinan untuk cerai dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, bagi orang Hindu atau Budha.<sup>23</sup> Karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Karena itu Undang-undang ini telah menentukan beberapa prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berlandaskan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>24</sup>

### **2.2.2. Putusnya Perkawinan dan Alasannya**

Dasar-dasar syarat pengajuan gugatan perceraian disebutkan dalam Undang-undang secara *limitatife*, artinya selain syarat-syarat serta alasan-alasan yang disebut dalam Undang-undang bukan merupakan syarat-syarat perceraian. Dengan demikian alasan-alasan lain tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, adapun alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Salah satu pihak, suami atau isteri, berbuat zinah, pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 104.

<sup>24</sup> Hazairin, *Op Cit*, hal. 7.

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesaklaran suatu perkawinan. Termasuk perbuatan menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.

- b. Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa mendapat izin dari pihak lain. Serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya.

Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seizin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Hampir sama dengan poin b, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.

- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain.

Poin ini menitikberatkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan invidi/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian. Dalam hal ini, harus benar-benar bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang bisa membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak. Dengan demikian, alasan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di pengadilan.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Tidak dapat dipungkiri bahwa bila ikatan perkawinan dipengaruhi faktor-faktor jasadiyah, terutama kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.
- g. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tidak ada kehidupan umah tangga yang rukun, tentram, dan nyaman, apalagi, bila pertengkaran tersebut tak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus-menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan setempat.

Setelah terpenuhinya alasan-alasan di atas, maka persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan proses perceraian adalah sebagai berikut:

Bagi mereka yang beragama Islam dapat diajukan ke Pengadilan agama.

1. Bila suami yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), dengan memberikan alasan-alasan mengapa ia hendak menceraikan istrinya. Untuk permohonan itu, ia harus melampirkan beberapa surat keterangan dari lurah, surat nikah, dan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan permohonan dan termohon. Bukti-bukti lainnya, apakah cukup untuk bercerai, maka pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut dengan memanggil kedua belah pihak, dengan membawa saksi-saksi yang hendak didengar.
2. Bila isteri yang mengajukan perceraian, permohonan dapat diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), pada prinsipnya samadengan sarana, surat nikah, dan bukti yang harus dibawa oleh istri yang hendak menceraikan suaminya, seperti diuraikan tersebut di atas.<sup>26</sup>

Bila mereka yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan diajukan ke Pengadilan ditempat kediaman penggugat, jika alamat orang yang digugat (Tergugat) tidak jelas atau tidak diketahui. Bilamana tergugat berada di Luar Negeri, maka gugatan diajukan ditempat kediaman tergugat. Pengadilan akan menyampaikan gugatan itu kepada

---

<sup>26</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hal. 42



tergugat (PP 9-1975, Pasal 20 ayat (3)) melalui Perwakilan RI di Luar Negeri itu.<sup>27</sup>

## **2.3. Uraian Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **2.3.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>28</sup>

Keluarga adalah bapak dan ibu beserta anak-anaknya dan merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 adalah meliputi: suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dimana orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah:

1. Suami istri atau mantan suami istri.
2. Orangtua dan anak-anak.
3. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah.

---

<sup>27</sup> *Ibid* hal. 43

<sup>28</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka. Jakarta. 2004, hal.327

4. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga.
5. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud dengan orang yang hidup bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu).

Pengertian dari istri atau suami atau mantan istri/ suami adalah meliputi istri atau suami atau mantan istri/ suami *de jure* yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi istri atau suami atau mantan istri/ suami *de facto* yaitu, seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis. Definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993).

Pasal 1 dari Deklarasi menyatakan: Kekerasan terhadap perempuan adalah “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Pasal 2 dari Deklarasi menyatakan:

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi

perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya”.

Dengan demikian, ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga (keluarga), di masyarakat luas (tempat publik) serta yang di wilayah negara. Landasan hukum perumusan ini adalah Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) dan dikuatkan oleh Rekomendasi Umum CEDAW (*Convention on the Elimination of all Discrimination Against Women*) No. 19/1992 tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam usulan rancangan undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disusun oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada Deklarasi di atas, pengertian kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan sebagai: “ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga”.<sup>29</sup>

Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga,

---

<sup>29</sup> Martha, Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UI Press. Yogyakarta, 2003. Hal. 24

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>30</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi didalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual, atau perkosaan oleh anggota keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Jenis tindak kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian hubungan dengan seorang laki-laki, tindak kekerasan ini dapat berupa kekerasan domestik dan kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan kategori ini muncul akibat posisi perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan mendapat perlindungan dari seorang pelindung laki-laki, pertama ayahnya kemudian suaminya.<sup>31</sup>

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk sekaligus dilembagakan secara sosial. Dalam hal ini, masyarakat menentukan batas-batas kepantasan dan melabelkan peran-peran stereotip bagi laki-laki dan perempuan.<sup>32</sup> Apa yang ditentukan oleh masyarakat ini sudah berjalan berabad-abad lamanya, dan dianggap kodrat yang tidak bisa berubah, oleh sebab itu seseorang hanya bisa eksis dan dianggap benar apabila mengikuti batas-batas dan

---

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>31</sup> Djannah Fathul, *Kekerasan Terhadap Isteri*, LKIS Yogyakarta bekerjasama dengan PSW LAIN-SU Medan, 2003, hal. 17

<sup>32</sup> Martha, Aroma Elmina *Op Cit* hal. 26

label-label sosial yang berlaku. Sebaliknya, seseorang akan merasa bersalah dan dipersalahkan apabila keluar dari batas-batas dan label-label sosial tersebut.

Salah satu bukti adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender adalah banyaknya perempuan yang mengalami tindakan kekerasan. Kenyataan ini disebabkan oleh kurangnya penghargaan dan adanya batas-batas kepantasan yang diperlakukan secara diskriminatif terhadap perempuan sehingga perempuan dipandang tidak lebih dari sekedar objek yang pantas diperlakukan sewenang-wenang.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, dan perampasan kemerdekaan dirumuskan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian.
2. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.
3. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.
4. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau

---

<sup>33</sup> *Ibid* hal. 30



barang, dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga.

5. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya (seperti diantaranya: larangan keluar rumah, larangan berkomunikasi dengan orang lain).

### **2.3.2. Dampak Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dampak Pada Perempuan/ istri adalah rasa takut: perasaan yang paling mendominasi korban. Rasa takut tersebut mengendalikan perilakunya, dan mewarnai segala tindak tanduknya bahkan ketakutan dapat mengganggu tidurnya, memunculkan insomnia dan mimpi-mimpi buruk. Gangguan tidur dapat memunculkan kebergantungan kepada obat-obat tidur dan obat penenang. Pasangannya dapat mengancam keselamatan dirinya. Bahkan akan mengancam jiwanya, kalau sampai ia berusaha membuka mulut, atau bila ia berusaha meninggalkan lelaki itu. Dengan dasar dominasi perasaan takut, respon dan pengalaman psikologis yang sering muncul dari korban kekerasan domestik maka muncul sikap seperti:

- a. Meminimalkan kejadian kekerasan yang dialami, karena beberapa alasan:
  1. Ketakutannya bahwa membicarakan kekerasan tersebut akan membuatnya berada dalam situasi lebih buruk.
  2. Kurangnya informasi akurat mengenai apa yang sesungguhnya terjadi padanya, siapa yang sesungguhnya bermasalah dan menjadi korban.

3. Kebutuhannya untuk meyakini itu tidak seberat yang dibayangkan adalah cara beradaptasi terhadap kekerasan yang dialami, sampai ia siap menghadapi realitas dan mampu mengambil tindakan-tindakan pengamanan.
  4. Perasaan malu dan kebingungannya menghadapi kekerasan.
  5. Keyakinannya bahwa ia bertanggungjawab atas kejadian tersebut.
- b. Terisolasi

Perempuan korban kekerasan memiliki akses sangat sedikit akan jaringan dan dukungan personal. Ketakutannya bahwa orang-orang yang disayangnya akan menjadi sasaran dan berada dalam bahaya, membuatnya menutup mulutnya. Rasa malu dan kebingungannya menghadapi pemukulan-pemukulan membuatnya menjaga jarak dari orang lain. Sedikit kenalan dan teman yang mengenalnya jarang tahu teror yang dihadapinya di rumahnya sendiri. Jika ia berupaya berhubungan dengan orang lain, pasangannya akan mematahkan usahanya dengan mengendalikan aktivitasnya dan membatasi kontak dengan orang-orang di luar perkawinan. Ia mungkin secara sengaja bersikap kasar pada keluarga dan teman-teman perempuan tersebut. Perempuan korban jarang punya hubungan positif dengan tempat-tempat yang dapat menyediakan pekerjaan yang baik, tempat penitipan anak, ataupun aktivitas-aktivitas terpetik, rekreasi dan pendidikan yang dapat meningkatkan harga dirinya. Isolasi sosialnya juga menyebabkan sangat sedikit memperoleh umpan balik mengenai kondisinya, suatu hal yang sesungguhnya dapat mengubah persepsinya.

- c. Perasaan tidak berdaya

Perempuan korban kekerasan sering berada dalam situasi *learned helplessness* fenomena yang dideskripsikan secara detil oleh Lenore Walker

(1979). Yang dimaksud adalah mereka belajar bahwa upaya-upaya mereka untuk mengendalikan, menghindari atau melarikan diri dari situasinya ternyata tidak berhasil. Akhirnya, yang muncul adalah perasaan tidak berdaya (*powerlessness*) dan keyakinan bahwa tiada apapun dapat dilakukannya untuk mengubah keadaannya.

d. Menyalahkan diri (*internalizes blame*)

Perempuan korban kekerasan, sama seperti kita dan orang-orang lain, sering mempercayai mitos-mitos tentang kekerasan dalam hubungan intim dan dalam rumah tangga.

e. Ambivalensi

Pasangan yang melakukan kekerasan tidak setiap saat melakukan kekerasan. Kadang kala ada saat bahwa ia merasa pasangannya adalah laki-laki yang baik dan mencintainya. Inilah yang menjadi ambivalensi dan kebingungan korban. Ia ingin kekerasan itu berakhir, tetapi tidak perkawinannya. Ia sangat berharap pasangannya akan berubah, ia ingin mempercayai janji-janji pasangannya. Ia berpikir bahwa ia mencintai laki-laki itu. Ia juga sangat takut membayangkan hidup sendiri. Perpisahan dengan pasangan mungkin akan menyebabkan banyak sekali perubahan hidup. Bila sebelumnya tinggal di rumah sepanjang hari mengurus anak, mungkin ia harus bekerja, menitip anak, atau malahan harus meminta bantuan. Untuk perempuan dari kelas menengah atas, menurun drastisnya tingkat kehidupan memerlukan banyak sekali penyesuaian.

f. Harga diri rendah.

Akhir dari kekerasan yang berulang adalah rusaknya harga diri. Perasaan berharga dan keyakinan diri, kepercayaan akan kemampuan diri dirusakkan. Yang

sangat merendahkan adalah bahwa ia mendapat kekerasan dari orang yang dipilih menjadi pasangan, orang yang seharusnya menyayangi, menghormati dan menyenangkannya. Perempuan korban kekerasan merasakannya sebagai pukulan yang paling parah, pengkhianatan paling besar. Semakin parah kekerasan yang dialami, dan semakin lama berlangsung, semakin buruklah citra diri yang dimiliki korban. Ia mempercayai panggilan-panggilan yang ditujukan pasangannya padanya: buruk, tidak mampu, bodoh, tidak menarik.

g. Harapan.

Perempuan yang menjadi korban berharap suaminya akan berubah, akan menjadi pasangan seperti yang diimpikannya. Adalah penting bahwa konselor menghormati mimpi-mimpinya akan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kita perlu melihatnya secara lebih positif, lebih bermanfaat untuk menganggapnya sebagai perempuan pemberani, yang dapat bertahan meskipun adanya banyak permasalahan. Berdasarkan kenyataan di seluruh dunia, istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berasal dari semua golongan masyarakat, dari berbagai lapisan sosial, golongan pekerjaan, suku, bangsa, budaya, agama, maupun tentang usia telah tertimpa musibah kekerasan.

Perlakuan kejam yang dialami para korban itu mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan seperti:<sup>34</sup>

1. Jatuh sakit akibat stres seperti sakit kepala, asma, sakit perut.
2. Menderita kecemasan, depresi, dan sakit jiwa akut.
3. Berkemungkinan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku.
4. Kemampuan menyelesaikan masalah rendah.
5. Kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi korban yang hamil.
6. Bagi yang menyusui, ASI sering kali terhenti akibat tekanan jiwa.
7. Lebih berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak, karena tidak dapat menguasai diri akibat penderitaan yang berkepanjangan dan tidak menemukan jalan keluar.

---

<sup>34</sup> Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Wanita Dan Alternatif Pemecahannya, Kelompok Kerja Convention Work*, Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Alumni, Jakarta. 2000, hal. 40

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas kepada istri saja, tetapi menimpa anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya. Paling tidak, setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang di dalamnya terjadi kekerasan, juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar tidak diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual.<sup>35</sup>

Kehadiran anak di rumah tidak membuat suami tidak menganiaya istrinya. Bahkan dalam banyak kasus, lelaki penganiaya memaksa anaknya menyaksikan pemukulan ibunya. Sebagian menggunakan perbuatan itu sebagai cara tambahan untuk menyiksa dan menghina pasangannya.

Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak. Mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibu mereka. Sebagian berusaha menghentikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain. Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia, ada anak-anak yang sudah besar yang akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam.

Akibat kekerasan tidak sama pada semua anak. Diantara ciri-ciri anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah:<sup>36</sup>

- a. Sering gugup
- b. Suka menyendiri
- c. Cemas
- d. Sering ngompol
- e. Gelisah
- f. Gagap

---

<sup>35</sup> Ciciek, Parha, *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, Tha Asia Foundation, Jakarta. 1999, hal. 25

<sup>36</sup> Luhulima *Op Cit* hal. 42



- g. Sering menderita gangguan perut
- h. Sakit kepala dan asma
- i. Kejam pada binatang
- j. Ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam
- k. Suka memukul teman

Kekerasan dalam rumah tangga ternyata merupakan pelajaran kepada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan adalah sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. Kekerasan dalam rumah tangga memberi pelajaran kepada anak lelaki untuk tidak menghormati kaum perempuan.<sup>37</sup>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah kekerasan dalam keluarga yang banyak terjadi menimpa rumah tangga-rumah tangga di Indonesia saat ini. Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*).

Adapun kekerasan pasangan didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan fisik oleh pasangannya yang terjadi pada hubungan yang telah intim pada pasangannya. Kekerasan pasangan ini mencakup kekerasan secara psikologis seperti intimidasi, ancaman, penghinaan dimuka umum, kata-kata kasar yang dilakukan secara berulang-ulang. Perkembangan ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya ialah bentuk kekerasan terhadap anak, yang sering ikut menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>37</sup> Ciciek, Parha *Op Cit* hal. 29

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh berbagai faktor yang memicu terjadinya kekerasan tersebut. Faktor-faktor pemicu ini menjadi alasan pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap istri atau anak yang menjadi korban kekerasan. Korban menjadi tempat pelampiasan si pelaku dalam menyalurkan emosinya yang dikeluarkan dalam bentuk kekerasan, sehingga menyebabkan korban merasa tersakiti.

Dampak yang paling mendominasi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah rasa takut. Rasa takut tersebut mengendalikan perilakunya, dan mewarnai segala tindak tanduknya bahkan ketakutan dapat mengganggu tidurnya, memunculkan insomnia dan mimpi-mimpi buruk. Juga masih banyak dampak pada korban yang menyebabkan kondisi fisik dan kejiwaan korban terganggu.

Faktor-faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah serangkaian indikator-indikator yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.<sup>38</sup>

### 2.3 Hipotesis


Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>39</sup> Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> *Ibid* hal. 31

<sup>39</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012. hal.38

1. Pada umumnya faktor penyebab terjadinya perceraian Pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan juga dikarenakan faktor ekonomi, dan juga kekerasan terhadap isteri antara lain: faktor sanksi sosial, faktor budaya, faktor penegak hukum, faktor ekonomi dan faktor kepribadian suami.
2. Pertimbangan hakim pada putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan sudah terjadi perselisihan secara terus menerus, dan karena Tergugat sebagai suami tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>1</sup> Data sekunder putusan perkara perdata No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu lokasi penelitian dilakukan, yang mana penelitian hanya dilakukan dengan cara mengambil keputusan tersebut untuk kemudian dianalisis untuk bahan kelengkapan penelitian dan penulisan skripsi. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:<sup>2</sup>

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
  - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
  - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta. 2004. hal. 12

<sup>2</sup> *Ibid* hal. 13

2. Data sekunder yang bersifat publik:
  - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
  - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
  - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

### **3.1.2.Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>3</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan No. 23/Pdt. G/2015/PN.Lbp yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### **3.1.3.Lokasi Penelitian**

Penelitian di lakukan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengambil data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang perceraian yaitu Putusan No. 23/Pdt. G/2015/PN.Lbp.

---

<sup>3</sup>Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. 2011 .hal 163.



### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Maret 2017.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Juni-Juli 2017				Agustus 2017				September 2017				Oktober 2017					Mei-Juni 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal			■	■																	
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi					■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Seminar Hasil													■	■	■	■					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■	
6	Meja Hijau																	■	■	■	■	

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah

hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan lapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengambil Kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan yaitu Putusan No: 23/Pdt.G /2015/ PN. Lbp.

### 3.3. Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>4</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam perceraian dalam rumah tangga. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>4</sup> Syamsul Arifin *Op Cit* hal. 66

## BAB IV

### HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

#### 4.1. Hasil Pembahasan

##### 4.1.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Putusan No. 23/Pdt.G /2015/ PN. Lbp

Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusannya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.<sup>1</sup>

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang telah membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli (Bumiputera).<sup>2</sup>

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat* taklik talak.

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hal. 41

<sup>2</sup> Djamil Latif *Op Cit* hal. 15

Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atsa perceraian tersebut.<sup>3</sup>

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.<sup>4</sup>

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini.<sup>5</sup>

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. *Pertama*, gugatan

---

<sup>3</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal. 17.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 21

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 23

perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).<sup>6</sup>

Pasal 199 KUHPerdara menyebutkan bahwa perkawinan itu terputus karena:

1. Oleh karena meninggal dunia,
2. Oleh karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami istri selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu oleh istri atau suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas,
3. Oleh karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur (perceraian gantung) dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagi kedua bab ini,
4. Oleh karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.<sup>7</sup>

Selanjutnya dikatakan „jika suami dan istri pisah meja dan ranjang“, baik karena salah satu dari alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 233 KUH Perdata, maupun atas permohonan kedua belah pihak, dan perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun penuh tanpa perdamaian antara kedua pihak, maka mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke Pengadilan dan menuntut agar perkawinan mereka dibubarkan (Pasal 200 KUH Perdata). Tuntutan itu harus segera ditolak bila pihak tergugat, setelah tiga kali dari bulan

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 18

<sup>7</sup> Djamil Latif, *Op.Cit*, hal. 87



ke bulan dipanggil ke pengadilan tidak muncul-muncul atau datang dengan mengadakan perlawanan terhadap tuntutan itu atau menyatakan bersedia untuk berdamai dengan pihak lawan (Pasal 201 KUH Perdata).<sup>8</sup>

Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok pada waktu mengajukan permohonan termaksud dalam Pasal 831 *Reglemen* Acara Perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok. Jika pada waktu mengajukan surat permohonan tersebut di atas si suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman istri yang sebenarnya (Pasal 207 KUH Perdata), perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama (Pasal 208 KUH Perdata).<sup>9</sup>

Walaupun agama Kristen-Katholik sama sekali tidak memungkinkan perceraian perkawinan dan hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan, namun di Indonesia dan di lain-lain negara juga, perihal perkawinan diantara orang-orang Kristen pada umumnya dianut suatu prinsip bahwa suatu perkawinan oleh Undang-undang dipandang hanya selaku suatu perhubungan perdata belaka antara suami dan istri, artinya terlepas dari pada peraturan agama si suami dan istri. Hal ini bisa kita jumpai dalam Pasal 26 KUH Perdata. Bandingkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut Hukum Adat, perkawinan itu termasuk “urusan keluarga dan kerabat”, walaupun dalam pelaksanaannya pribadi yang bersangkutan yang

---

<sup>8</sup> *Ibid* hal. 92

<sup>9</sup> Ter harr, *Lo Cit.* hal. 86.

menentukan untuk berlangsung terus atau terputusnya suatu perkawinan, karena “berkumpulnya dua orang untuk pergaulan suami istri adalah urusan yang bersifat perseorangan”.<sup>10</sup>

Pernikahan itu dilakukan dengan fikiran dan mental yang cukup matang, setiap pasangan yang berumah tangga tidak ada niat untuk perceraian, perceraian tersebut kembali ke individu masing-masing.<sup>11</sup>

Jadi jelaslah bahwa dengan berlakunya undang-undang ini yang pelaksanaannya secara efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, berlaku pula hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian. Karena itu bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri dan tidak pula kemungkinan untuk cerai dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, bagi orang Hindu atau Budha.<sup>12</sup> Karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Undang-undang ini telah menentukan beberapa prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berlandaskan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai

---

<sup>10</sup> *Ibid* hal. 179

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 104.

dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>13</sup>

Dasar-dasar syarat pengajuan gugatan perceraian disebutkan dalam Undang-undang secara *limitatife*, artinya selain syarat-syarat serta alasan-alasan yang disebut dalam undang-undang bukan merupakan syarat-syarat perceraian. Dengan demikian alasan-alasan lain tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan.

Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah karena;<sup>14</sup>

- a. Faktor menikah di usia muda
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor adat
- d. Faktor pendidikan.

Menurut Pasal 209 KUH Perdata alasan terjadinya perceraian adalah:

- 1e. Zinah
- 2e. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
- 3e. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- 4e. Melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya yang demikian, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, adapun alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Salah satu pihak, suami atau Istri, berbuat zinah, pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan

---

<sup>13</sup> Hazairin, *Op Cit*, hal. 7.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

terhadap kesucian dan kesaklaran suatu perkawinan. Termasuk perbuatan menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.

- b. Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa mendapat izin dari pihak lain. Serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya.

Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seizin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Hampir sama dengan poin b, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.

- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain.

Poin ini menitikberatkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan invidi/salah satu pihak. Bila suatu

perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian. Dalam hal ini, harus benar-benar bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang bisa membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak. Dengan demikian, alasan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di pengadilan.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Tidak dapat dipungkiri bahwa bila ikatan perkawinan dipengaruhi faktor-faktor jasadiyah, terutama kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.
- g. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  
Tidak ada kehidupan umah tangga yang rukun, tentram, dan nyaman, apalagi, bila pertengkaran tersebut tak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus-menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan setempat.

Apabila pihak suami ataupun istri diwakilkan oleh kuasa hukumnya maka persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan proses perceraian adalah sebagai berikut:



- 1) Bila tidak didampingi advokat/pengacara:
  - a) Mempersiapkan surat gugatan: setelah memahami segala sesuatunya tentang proses perceraian (dengan meminta saran serta nasihat dari pihak yang memahami soal perceraian), maka selanjutnya seorang Penggugat dapat mempersiapkan surat gugatannya.
  - b) Menyiapkan uang administrasi yang nantinya harus dibayarkan ke bagian pendaftaran gugatan di Pengadilan. Setelah membayar uang administrasi, si Penggugat tersebut akan menerima SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar).
  - c) Mempersiapkan apa yang akan diajukan pada pengadilan, tentang rencana perceraian tersebut. Untuk mempersiapkannya, disarankan agar berdiskusi kembali dengan orang-orang/pihak yang memahami soal ini. - Mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi, untuk diajukan dalam proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, gugatan akan lebih mudah diproses oleh pengadilan.
- 2) Bila didampingi advokat/pengacara:
  - a) Jika Penggugat memilih untuk didampingi pengacara, maka terlebih dahulu pengacara tersebut harus membuat surat kuasa yang kemudian harus ditandatangani oleh Penggugat tadi. Surat kuasa adalah surat yang menyatakan bahwa Penggugat (sebagai pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada pengacara (sebagai penerima kuasa), untuk mewakili penggugat dalam pengurusan penyelesaian perkara perceraian di pengadilan. Yaitu, mulai dari pembuatan surat-surat seperti surat gugatan/permohonan

perceraian, surat jawaban, surat replik, surat duplik, surat daftar alat bukti, kesimpulan. Kemudian beracara di depan sidang pengadilan, menghadap institusi atau orang yang berwenang dalam rangka pengurusan penyelesaian perkara perceraian, sampai kepada meminta salinan putusan pengadilan dan lain sebagainya.

- b) Menyiapkan surat gugatan. Bila surat kuasa tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat, maka selanjutnya pengacara (kuasa hukum/pengacara) akan mengurus pembuatan surat gugatan dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan selama proses hukum berjalan.
- c) Siapkan sejumlah uang untuk keperluan administrasi, yang akan dibayarkan ke bagian pendaftaran gugatan di Pengadilan. Usai membayar, biasanya akan diberi SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar).
- d) Lalu, siapkan untuk pembayaran jasa pengacara, terutama bila pengacara yang dibayar diminta bantuannya adalah pengacara yang dibayar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>16</sup>

Sebelum meminta nasihat hukum, sebaiknya Penggugat terlebih dahulu menyiapkan surat-surat atau dokumen penting yang terkait dengan kasus perceraian, seperti Surat Nikah Asli, Akta Kelahiran Anak, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (C-1) dan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan perceraian beserta akibatnya.<sup>17</sup>

Dalam menghadapi sidang kasus perceraian, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Jika si Penggugat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum, ada baiknya

---

<sup>16</sup> Budi Susilo, *Op.Cit*, hal. 27.

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hal 171.

meminta nasihat hukum dari seorang pengacara, konsultan hukum atau orang yang sudah berpengalaman dalam proses pengajuan perceraian. Sebaiknya penggugat tidak menganggap remeh persoalan yang dihadapi, sekalipun kasus tersebut tidak terlalu rumit, karena konsekuensi hukum yang akan dihadapi nantinya, bersifat mengikat dan memaksa. Oleh karena itu, jangan menunda sampai saat-saat posisi Penggugat sudah terjepit alias tidak diuntungkan.<sup>18</sup>

Biasanya kasus perceraian disertai pula dengan pembagian harta gono-gini, karena itu sebaiknya Penggugat juga menyediakan surat-surat yang terkait dengan harta benda perkawinannya. Seperti Akta Jual-Beli Tanah, Kuitansi, Bon Jual-Beli, Surat Bukti Kepemilikan, Slip Gaji dan sebagainya,. Hal ini memudahkan si Penggugat dan pengacaranya dalam memahami persoalan hukum yang sedang dihadapi. Selain itu, Penggugat juga dapat meminta nasihat hukum dari seorang konsultan atau pengacara, dengan kebebasan memilih untuk didampingi/tidak di dalam sidang pengadilan nanti.

Setelah memahami sejumlah alasan serta syarat-syarat pengajuan gugatan perceraian, maka selanjutnya juga perlu dimengerti tentang beberapa langkah yang harus ditempuh dalam mengajukan gugatan cerai. Secara garis besar, berikut beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam mengajukan gugatan tersebut.

Bagaimanapun, perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak serta niat yang kuat untuk menjalaninya. Mau tidak mau perceraian akan melahirkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis, yuridis, dan lainnya. Bukan hanya terhadap pasangan yang bersangkutan, namun juga kepada anak keturunannya, keluarga besar, serta harta

---

<sup>18</sup>*Ibid*

yang diusahakan selama menjalani kehidupan berkeluarga. Untuk itu, kemantapan niat mutlak diperlukan sebelum seseorang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian.

Perceraian harus dilatarbelakangi oleh niat dan keinginan untuk melangkah menuju kebaikan, dan bukan didasari oleh hal-hal yang bersifat material semata. Perceraian harus benar-benar menjadi jalan keluar bagi pasangan yang memang sudah tidak cocok lagi, dan tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi.

Dalam setiap sidang perceraian, hakim akan selalu menanyakan apakah ada kemungkinan bagi pihak untuk berdamai. Apabila kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai, maka proses beracara di persidangan dapat dilanjutkan. Secara umum proses beracara di persidangan perceraian, sebenarnya sama dengan apa yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata. Hanya saja, sidang perceraian bersifat tertutup, kecuali dalam putusannya harus dilakukan dengan sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini diatur demikian, mengingat persoalan perceraian merupakan aib keluarga.<sup>19</sup>

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:<sup>20</sup>

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan akan memberikan keputusan;
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat

---

<sup>19</sup> Zahri Hamid, *Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, 1978. hal. 102

<sup>20</sup> Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

memberikan kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat hukum dari perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pihak suami atau istri yang menang karena gugatannya dikabulkan diperbolehkan menikmati segala keuntungan dari apa yang telah dijanjikan dalam perkawinan itu oleh pihak yang lain, termasuk keuntungan yang dijanjikan kedua pihak secara timbal balik.<sup>21</sup> Pihak suami atau istri yang dikalahkan karena perceraian itu kehilangan semua keuntungan dari apa yang telah dijanjikan oleh pihak lain dalam perkawinan itu.<sup>22</sup>

Dengan mulai berlakunya perceraian itu tidaklah langsung pihak yang menang dapat menikmati keuntungan itu kecuali pihak yang lain telah wafat.<sup>23</sup> Jika suami atau istri yang menang, tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidupnya, maka pengadilan negara dapat menentukan sejumlah tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak yang lain.<sup>24</sup> Kewajiban memberi tunjangan itu berakhir dengan meninggalnya suami atau istri.<sup>25</sup> Setelah keputusan perceraian berkekuatan pasti, Pengadilan menetapkan terhadap setiap anak siapa dari kedua orang tuanya yang harus melakukan perwalian atas anak-anak itu.<sup>26</sup>

Pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp faktor penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah pada awal tahun 2004

---

<sup>21</sup> Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>22</sup> Pasal 223 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>23</sup> Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>24</sup> Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>25</sup> Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>26</sup> Zahri Hamid *Op Cit* hal. 103



dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kemudian puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama.

Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya. Bahwa demi kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka sikap dan perbuatan Tergugat yang kurang baik tersebut, Penggugat telah berupaya untuk memaafkannya dengan harapan kelakuan yang kurang baik Tergugat tersebut akan berubah dan kelangsungan perkawinan dapat dipertahankan.

Bahwa selain telah berupaya memaafkan sikap dan perbuatan yang kurang baik dari Tergugat tersebut, Penggugat telah pula berupaya untuk mencari penyelesaiannya dengan mengikutsertakan pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi sikap dan perbuatan yang kurang baik dari tergugat tersebut tetap tidak berubah sehingga perselisihan dan pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung secara terus menerus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) menyebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa: “Pengertian

cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onheerbare Tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal ini yang merupakan alasan terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp.

#### **4.1.2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan Cerai Pada Putusan No: 23/Pdt.G /2015/ PN. Lbp**

Dalam hal ini hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat putusan, yakni:

- a. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,.
- b. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI yang menegaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan dan hal lainnya. Hal-hal tersebut di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
- c. Pasal 5 huruf (b) UU No. 23/2004 tentang KDRT menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT sebagaimana telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 adalah semata-mata ditujukan pada

pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah “pecah”, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat atas Penggugat.

- e. Pasal 89 (1) UU No. 7/1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3/2006 tentang Peradilan Agama, tentang biaya yang dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, dengan menyarankan kepada Penggugat untuk memikirkan kembali niatnya untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat seperti yang diuraikan dalam surat gugatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Guru SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim perlu meneliti

apakah Penggugat telah mempunyai izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 menegaskan bahwa :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
2. Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat. Menimbang, bahwa tentang syarat sahnyanya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 tentang Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No. 17/SM/1991 tertanggal 17 Desember 1991 yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi dan berdasarkan bukti surat P-2 tentang Foto fopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 17/2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada

tanggal 12 September 1991, tercatat perkawinan antara Mangiring dengan Mariama Gustiani, S.Pd;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta telah dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian. Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan harmonis karena dilandasi atas adanya ikatan cinta kasih dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi awal tahun 2004 dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kemudian puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana didalilkan di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) menyebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau



alasan-alasan Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa : “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onheerbare Tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Romiatik Manik di persidangan menerangkan bahwa saksi ketahui dari Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar atau cekcok sejak anak pertamanya lahir, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak disiplin kerja dan tidak pernah menafkahi keluarganya, bahkan saksi sering mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat yakni setelah Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi karena Tergugat melakukan pengancaman kepada Penggugat dengan membawa parang atau pisau dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi Evvi Linda Hoppe di persidangan menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di Perumahan Jati Permai, Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang dan saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang mana puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat yakni

setelah Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi, karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2002 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat, dan tidak satu rumah lagi karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi Samuel Alexander di persidangan menerangkan bahwa Penggugat (mama saksi) sudah lama tidak satu rumah lagi dengan Tergugat (bapak saksi) dan saksi sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat (bapak saksi) karena Tergugat (bapak saksi) sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan meminta cerai karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakcocokan dimana sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2005 karena telah menikah dengan perempuan lain, hal ini juga telah dikuatkan dengan bukti surat P-7 tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah selamanya, sehingga menunjukkan bahwa antara suami/istri tidak ada ikatan bathin lagi karena masing-masing telah meninggalkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga perkawinan seperti ini secara rasional sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh. Dengan keadaan yang demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan.

Bahwa adanya fakta dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*onheerbare tweespalt*) dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum (vide. Pasal 40 Ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) “Penggugat diperintahkan untuk melaporkan segera salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dedli Serdang untuk mencatikan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

#### 4.1.3. Analisis Kasus

Bahwa pada tanggal 17 Desember 1991, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukamandi, sebagaimana ternyata dari Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No.: 17 / SM / 1991, tertanggal 17 Desember 1991. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/2014, tertanggal 12 September 2014.

Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut hukum agama Kristen dan telah pula dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan anak masing-masing bernama :

1. Maya Angriani Pandiangan, perempuan, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 03 Desember 1992 ;
2. Laura Viosita Pandiangan, perempuan, lahir di Penyabungan, tanggal 08 Oktober 1996 ;
3. Samuel Alexander, laki-laki, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 11 Januari 2002.

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan harmonis karena dilandasi atas adanya ikatan cinta kasih dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, akan tetapi pada

awal tahun 2004 dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*onheerbare tweespalt*).

Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*onheerbare tweespalt*) dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat dalam kedudukannya selaku kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya.

Demi kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka sikap dan perbuatan Tergugat yang kurang baik tersebut, Penggugat telah berupaya untuk memaafkannya dengan harapan kelakuan yang kurang baik Tergugat tersebut akan berubah dan kelangsungan perkawinan dapat dipertahankan. Bahwa selain telah berupaya memaafkan sikap dan perbuatan yang kurang baik dari Tergugat tersebut, Penggugat telah pula berupaya untuk mencari penyelesaiannya dengan mengikutsertakan pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi sikap dan perbuatan yang kurang baik dari tergugat tersebut tetap tidak berubah sehingga perselisihan dan pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung secara terus menerus.

Bahwa sebagai puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2005 sampai dengan sekarang, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah tidak satu meja



makan dan tempat tidur (tidak satu rumah lagi). Bahwa pada tahun 2010 Tergugat tanpa seijin dan persetujuan dari Penguat telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa jika keadaan ini dibiarkan terus berlarut-larut, maka hanya akan menyiksa kedua bathin Penguat dengan Tergugat dan juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penguat dengan Tergugat, sehingga hal ini telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor:1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penguat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya ke persidangan maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan atau mempertahankan haknya (Pasal 124/Pasal 125 Ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya serta Penguat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sehingga perkawinan antara Penguat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa tentang Perkawinan Penguat dengan Tergugat, Penguat dengan Tergugat dihadapan saksi-saksi telah sepakat untuk bercerai, sesuai

dengan Surat Perceraian, tertanggal 10 Agustus 2015. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg yang menyatakan bahwa: “Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”;

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek; Menyatakan perkawinan Penggugat dengan tergugat sah menurut hukum. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan segera salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mencatikan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Menetapkan Penggugat sebagai wali terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :

1. Maya Angriani Pandiangan, perempuan, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 03 Desember 1992;
2. Laura Viosita Pandiangan, perempuan, lahir di Penyabungan, tanggal 08 Oktober 1996;
3. Samuel Alexander, laki-laki, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 11 Januari 2002;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Setelah membaca putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang kasus cerai gugat dikarenakan kekerasan yaitu Penulis sependapat tentang Putusan Majelis Hakim dengan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*. Putusan secara *verstek* dikarenakan pihak Tergugat tidak hadir sama sekali dalam proses persidangan meskipun sudah dipanggil secara layak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*onheerbare tweespalt*) dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat dalam kedudukannya selaku kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya. Dalam kasus ini juga tergugat sudah menikah lagi sebelum dikeluarkan surat cerai secara resmi.

Dengan tidak hadirnya tergugat selama proses persidangan menunjukkan bahwa tidak ada itikad baik dari tergugat untuk memperbaiki rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga harus dihindari baik yang terjadi oleh pihak istri maupun anak-anak. Karena dengan terjadinya perceraian antara suami dan istri akan memberikan dampak terhadap keluarga yaitu terutama anak-anak yang ditakutkan akan merusak tumbuh kembang anak-anak dan psikologi anak karena takut kekurangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya.

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Larangan kekerasan dalam rumah tangga, ditinjau dari ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, dimulai dari ketentuan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.<sup>27</sup>

Beberapa ketentuan tersebut di atas belum secara tegas menunjukkan bagaimana bentuk dan dasar pengaturan terhadap larangan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan seperti dalam hal adanya praktik penyiksaan oleh suami terhadap istri, akan dapat dianalisis kaitannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.<sup>28</sup>

Adapun pengaturan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya, telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yang dalam Pasal 5 menentukan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan

---

<sup>27</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

<sup>28</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga”.

Ketentuan Pasal 5 tersebut tidak diberikan penjelasannya, tetapi pada ketentuan-ketentuan berikutnya terkandung penjelasan dan contoh-contoh dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan berikutnya disebutkan bahwa “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.<sup>29</sup> Berikutnya ditentukan bahwa “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.<sup>30</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>30</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>31</sup> Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 9 ayat-ayatnya bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dibandingkan dengan kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tampak bahwa ancaman pidana penjara dan denda dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 lebih berat dan besar dibandingkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Sejumlah pengaturan yang telah penulis kemukakan, merupakan contoh-contoh pengaturan baik yang secara tegas maupun tidak tegas mengatur dan melarang kekerasan dalam rumah tangga, yang tentunya pula harus dibahas adanya sejumlah pengaturan yang bersifat internasional yang berkaitan, baik yang diberlakukan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Sebagai contoh ialah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita), yang diratifikasikan oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, yang dalam ketentuannya antara lain

menentukan bahwa “Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar atas dasar persamaan dengan pria”.<sup>32</sup>

Dengan demikian, terdapat rangkaian pengaturan yang melarang kekerasan dalam rumah tangga, yang di dalamnya tercakup aspek Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinan, Hukum Pidana, Hukum HAM, yang juga meliputi Hukum Perlindungan Anak yang saling terkait satu sama, lain sebagai sumber-sumber pengaturannya. yang melarang dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Herkutanto merumuskan bahwa kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan.<sup>33</sup> Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat. Penganiayaan ini terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun ragaterhadap korban.

Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka-luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat berakibat fatal seperti kematian. Kekerasan psikis, lebih terkait dengan

---

<sup>32</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

<sup>33</sup> Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana. Pendekatan dari sudut pandang Kedokteran, dalam T.O. Ihromi, Dick (ed.), Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000,, hal 269

aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya ketakutan, trauma, stress, merasa diabaikan, dan lain-lain sebagainya kepada korban, khususnya istri.

#### **4.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Selama berabad-abad kekerasan domestik seolah terkubur tanpa pernah tercatat sebagai bentuk kejahatan pada statistik kriminal dan dianggap tidak ada. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik karena mereka korban kekerasan dalam rumah tangga dicerhakan karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Namun, akankah undang-undang ini dapat menuju paradigma bahwa lingkup domestik dan publik sudah tidak mengenal dikotomi dalam hal pencapaian keadilan dan kesadaran akan pentingnya mengangkat isu domestik ke tingkat publik.

Dikeluarkannya berbagai konvensi atau undang-undang berspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran HAM. CEDAW yang cukup revolusioner telah menjamin hak-hak perempuan atas pekerjaan, politik, pendidikan, perkawinan dan kesehatan. Oleh sebab itu, Negara berperan sebagai penjaga HAM bagi warganya harus menjamin perolehan hak-hak secara *de jure* tetapi yang terpenting secara *de facto*. Sesungguhnya CEDAW merupakan senjata ampuh bagi perempuan menentang segala bentuk diskriminasi.

Kejahatan dengan kekhususan korbannya perempuan, seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 285, 286, 287, dan 297 dimasukkan ke dalam Bab 52

XIV di bawah judul Kejahatan terhadap Kesusilaan atau Kejahatan terhadap Kesopanan.<sup>34</sup> Dalam bab ini, pasal yang dirimuskan khusus bagi korban yang berjenis kelamin perempuan adalah Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang persetubuhan dengan perempuan yang tidak berdaya atau pingsan, Pasal 287 tentang persetubuhan dengan perempuan di bawah umur, Pasal 288 tentang persetubuhan dengan isteri yang masih dibawah umur dan Pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki.

Dalam kenyataannya, perempuan (dan anak perempuan) seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dan menjadi sasaran kekerasan. Padahal segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (UU No. 39/1999 tentang HAM). Perempuan bukanlah warga negara kelas dua, tetapi perempuan dan laki-laki adalah warga yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama (UUD 1945). Kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung, bahkan negara dapat bertindak sebagai pelaku kekerasan tersebut.

Toeti Herarty Noerhadi mengatakan bahwa salah satu pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah negara dalam bentuk kekerasan politik (kebijakan negara, produk hukum, pembakuan peran oleh negara, dan sebagainya) dan kekerasan dalam tahanan (militer/polisi). Termasuk pula kekerasan terhadap perempuan yang dibiarkan oleh negara tanpa ada upaya pencegahan dan pemulihan korban.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Rika Saraswati *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006.,hal 68.

<sup>35</sup>Toeti Herarti Noerhadi, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Kekerasan Negara terhadap Perempuan. Yayasan Jurnal Perempuan dan Asia Foundation Indonesia, Jakarta. 2003, hal. 31

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1.Simpulan

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian Pada Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah pada awal tahun 2004 dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kemudian puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik, karena Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarganya.
2. Dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp, yakni penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Negeri dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan Pasal 5 huruf (b) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan tindak kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak,



lemah, rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya. Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 5.2.Saran

1. Perlunya penelitian lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama dan perlunya upaya aparat penegak hukum mencermati kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, oleh karena timbulnya kekerasan itu dapat saja datang dari pihak istri yang kurang bertanggungjawab, boros, banyak tersangkut pelanggaran hukum, dan lain-lainnya, sehingga perceraian seperti itu tidak membebani pihak suami dengan sejumlah kewajiban.
2. Bagi hakim pengadilan, seyogyanya selalu memperhatikan dan melaksanakan prinsip kekuasaan kehakiman yang baik yaitu; aturan hukum, partisipasi, responsif, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas demi terwujudnya putusan yang bersifat keadilan tanpa adanya diskriminasi putusan. Serta meningkatkan terus pemahaman tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia baik itu produk hukum positif ataupun produk hukum Islam agar seluruh hakim pengadilan agama dapat mengkomparasikan antara hukum positif dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dengan niatan agar terciptanya putusan yang berkelakuan adil tanpa membeda-bedakan gender ataupun mendiskriminasi pihak Tergugat ataupun Penggugat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung*, Bandung. 2011.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2007.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. 2004.
- Ciciek, Parha, *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan*, Tha Asia Foundation, Jakarta. 1999.
- Djamil, Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1981.
- Djannah Fathul, *Kekerasan Terhadap Isteri*, LKIS Yogyakarta bekerjasama dengan PSW LAIN-SU Medan, 2003.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien,, Nusa Media. Bandung.. 2011.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta. 1968.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana. Pendekatan dari sudut pandang Kedokteran, dalam T.O. Ihromi, Dick (ed.), Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hukum Online, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Lentera Hati, Ciputat, 2010.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006.
- L. J. Van Apeldoorn,. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. 1996.

- Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Wanita Dan Alternatif Pemecahannya, Kelompok Kerja Convention Work*, Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Alumni, Jakarta. 2000
- Manurung, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Rafika Aditama, Bandung, 2002.
- Martiman Prodjohmidijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing*, Jakarta, 2003.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UI Press. Yogyakarta, 2003.
- Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta. 2014.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009.
- Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Media Sarana, Banjarmasin, 1986.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soeroengan, Jakarta, 1954.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta. 2004
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press .2012
- Ter harr, *Begenselen en Stelsel van het Adatrecht, Terjemahan Soebakti Poesponoto*, Hero, Surabaya, 1989.
- Toeti Herarti Noerhadi, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan". Kekerasan Negara terhadap Perempuan*. Yayasan Jurnal Perempuan dan Asia Foundation Indonesia, Jakarta. 2003.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka. Jakarta. 2004.
- Zahri Hamid, *Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, 1978.

## **B. Peraturan Perundang - Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **C. Internet**

Siti Nuraini, Perkawinan dan Perceraian, Internet, <http://syienaainie.blogspot.com>, Diakses Tanggal 17 Februari 2017 Pukul: 10.15 Wib

[http://www. penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh PBB//](http://www.penanganan.kekerasan.dalam.rumah.tangga.oleh.PBB/), Diakses Jumat 21 Juli 2017 Pukul: 10.15.00 Wib

